

# Artikel Ilda Hayati

by Artikel Ilda Artikel Ilda

---

**Submission date:** 10-Dec-2022 10:37AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1977011796

**File name:** Revisi\_3\_Artikel\_Jurnal\_Pemanfaatan\_Objek\_Gadai\_Tanah.rtf (306.98K)

**Word count:** 6227

**Character count:** 38935

## **PEMANFAATAN OBJEK GADAI TANAH DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB**

Oleh : Ilda Hayati, Fathurrahman Djamil, dan Busman Edyar

(Ilda Hayati : Dosen IAIN Curup, Curup, Bengkulu)

Ildahayati@iaincurup.ac.id

(Fathurrahman Djamil : Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Fathurrahman.Djamil@uinjkt.ac.id

(Busman Edyar : Dosen IAIN Curup, Bengkulu)

busmanedyar@iaincurup.ac.id

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan praktek gadai di Sarikei Laweh, hukum pemanfaatan objek gadai tanah di Minangkabau menurut pandang ulama mazhab, dan solusi gadai. Penelitian berupa studi lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif, yang dianalisis dengan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian adalah: bahwa secara umum gadai di Minangkabau dilaksanakan dengan kebolehan memanfaatkan objek gadai tanah dan pengambilan seluruh hasilnya oleh pemegang gadai, ini berlaku sampai yang menggadaikan mampu melunasi hutangnya. Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi pemanfaatan objek gadai oleh pemegang gadai, mayoritas (jumhur ulama) mengharamkannya. Pendapat kedua (minoritas) mengatakan boleh mengambil manfaat dari objek gadai, namun tetap ada ketentuan dalam hal tersebut. Berdasar hasil temuan penelitian ini, maka praktek gadai di Sarikei Laweh belum sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dilihat dari berbagai mazhab, selain adanya unsur eksploitasi dari pemegang gadai, yang menggadaikan tidak mendapatkan kompensasi apa-apa dari barang yang dimanfaatkan tersebut, selain dana pinjaman yang tetap wajib dibayar sesuai jumlah pinjaman awal, tanpa ada pengurangan, juga karena adanya persyaratan pengambilan manfaat yg disertakan di dalam akad, semua mazhab sepakat bahwa praktek tersebut tidak boleh. Terkait solusi gadai, berupa bentuk musyarakah antara pemegang gadai dengan pemilik objek gadai, pemegang gadai mengolah dan mengambil hasil dengan sistem berbagi dengan pemilik tanah.

**Kata Kunci : Pemanfaatan, Objek Gadai, Tanah, Minangkabau**

### **1. PENDAHULUAN**

Konsep kepemilikan terhadap tanah pusaka tinggi berbeda dengan konsep kepemilikan tanah secara umum, yang membolehkan pemiliknya untuk mentasharrufkannya secara bebas, di Minangkabau tidaklah demikian halnya. Mayoritas tanah pertanian ataupun tanah perkebunan di Minangkabau merupakan tanah yang masuk dalam kategori tanah pusaka tinggi, yang dimiliki bersama oleh satu kaum. Ia merupakan tanah yang berasal dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan perempuan.

Tanah ulayat ataupun tanah pusaka rendah yang tidak diwariskan secara kewarisan Islam dalam dua keturunan pun bisa beralih jadi tanah pusaka tinggi. Sekiranya mereka terde<sup>14</sup>k ekonomi, maka mereka hanya boleh menggadaikannya, dengan harapan di kemudian hari tanah itu dapat mereka tebus, walaupun oleh anak cucu mereka di kemudian hari, yang terpenting bagi mereka adalah status<sup>1</sup> kepemilikan tanah itu tidak berpindah kepada suku lain.<sup>1</sup> Berdasar ketentuan adat Minangkabau, harta pusaka tinggi (termasuk sawah) tidak boleh diperjualbelikan. Harta tersebut merupakan unsur yang sangat penting di dalam adat dan merupakan wilayah tempat berkembang serta mencari kehidupan seperti sawah dan ladang. Wilayah ini merupakan kekuasaan penghulu di Minangkabau. Oleh karena itu seorang penghulu di Minangkabau secara adat dilarang menjual harta pusakanya karena harta pusaka tinggi adalah milik syarikat sebuah kaum.<sup>2</sup>

Tanah pusaka tinggi bisa digadaikan dengan adanya salah satu dari 4 alasan saja, yang memang dibolehkan berdasar ketentuan adat, seperti untuk merenovasi rumah gadang, biaya pernikahan anak perempuan, penyelenggaraan jenazah, dan membangkit batang terendam (menegakkan adat).<sup>3</sup> Apabila pemilik tanah masih terdesak oleh kebutuhan ekonomi, maka tanah yang tergadai tersebut boleh didalami gadainya (meminta tambahan hutang kepada penerima hutang). Dalam hal ini, pemilik tanah meminta tambahan pinjaman uang dengan jaminan tanah tadi dengan tetap tidak menyebutkan batas waktu peminjaman plus kebolehan mengambil semua hasilnya oleh si pemegang gadai.<sup>4</sup> Biasanya mereka hanya menyebutkan di awal akad, batas minimal peminjaman dengan hitungan tiga kali panen. Sementara batas maksimal tidak disebutkan. Sehingga tak heran kalau gadai bisa terjadi selama puluhan tahun, bahkan sudah bertukar beberapa generasi. Terkadang sudah tidak ingat lagi nenek moyang generasi ke berapa yang melakukan gadai. Praktek gadai ini terkadang diistilahkan dengan pagang gadai, salang pasalang, jual gadai, dan pinjam pakai.<sup>5</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di Nagari Sariek Laweh Payakumbuh, dianalisis dengan metode deskriptif komparatif. Jenis penelitian berupa penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan gadai dalam nash, baik al-qur'an, sunnah, ijmak (pendapat ulama mazhab). Data yang diperoleh baik berdasar wawancara juga dokumentasi,

---

18

<sup>1</sup> Hasnaeni, "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam," *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic Social Studies* Vol. 1, No.1 (2015).

<sup>2</sup> Idrus Hakimi Dt Rajo Pengulu, *1000 Pepatah-Petith Mamang Bidal Pantun Gurindam*, Cet. Ke VIII Bandung: Rosda Karya, 2001). h. 70

<sup>3</sup> Ibrahim Dr. Sanggoeno Diradio, *Tambo Alam Minangkabau; Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2017). h.240

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ustad Gusrizal Gazahar (Ketua MUI Sumbar 2015-2020 & 2020-2025) pada tanggal 30 Desember 2018

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ustad Gusrizal Gazahar (Ketua MUI Sumbar 2015-2020 & 2020-2025) pada tanggal 30 Desember 2018

dilah dengan alur berfikir deskriptif-komparatif, setelah menggambarkan permasalahan terkait temuan dalam praktek gadai, kemudian dilakukan analisis terhadap topik tersebut, yakni mengkomparasikan pendapat para ulama terhadap temuan dalam praktek gadai berdasar ketentuan hukum gadai menurut pandangan berbagai mazhab tersebut

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan praktek gadai tanah di Nagari Sarieck Laweh, hukum pemanfaatan objek gadai di Minangkabau dengan menggunakan sudut pandang ulama mazhab, sekaligus mencari solusi bagi persoalan gadai di tengah masyarakat Nagari Sarieck Laweh. Kajian ini penting dilakukan mengingat masih banyaknya praktek pengambilmanfaatan objek gadai tanah di tengah masyarakat, meskipun sudah ada penelitian terdahulu seperti Hasni Hasyim yang meneliti perspektif ‘urf terhadap pagang gadai di Minangkabau,<sup>6</sup> atau Zuhalein Kuas, yang mengkaji *bay al-wafa* dari sudut pandang *al-Mazahib al-Arba’ah*.<sup>7</sup> juga Sulaeman Jajuli tentang gadai di daerah Bogor Jawa Barat,<sup>8</sup> kemudian Dedi Wandra yang mengkaji pelaksanaan pagang gadai harta pusaka tinggi di Nagari Pematang Panjang, Sumatera Barat,<sup>9</sup> namun penelitian tersebut belum menjawab permasalahan gadai yang terjadi di Sarieck Laweh secara tuntas, dengan adanya kejelasan status pemanfaatan objek gadai tanah di Minangkabau ditinjau dari perspektif ulama mazhab, berikut solusinya ini, diharapkan praktek serupa bisa dihilangkan.

## 2. PEMBAHASAN

Gadai di Minangkabau berbeda dengan gadai yang dilakukan masyarakat pada umumnya, gadai sawah (terutama sawah yang masuk kategori pusaka tinggi) di Minangkabau harus berdasarkan mekanisme hukum adat sesuai alur dan patut.<sup>10</sup> Kalau gadai pada umumnya hanya sekedar hubungan perdata seorang penggadai dengan pemilik uang,<sup>11</sup> maka gadai di Minangkau tidak hanya

<sup>6</sup> Hasni Hasyim, “Urf dan Pagang Gadai di Minangkabau” (Tesis (tidak dipublikasikan), Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996).

<sup>7</sup> Haniva, “Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah ulayat Minangkabau (di Kabupaten Padang Pariaman)” (Tesis, (tidak diterbitkan), Semarang, Universitas Diponegoro, 2008).

<sup>8</sup> Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Cet. I (Ciputat: Cinta Buku Media, 2015).

<sup>9</sup> Dedi Wandra, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Tesis (tidak diterbitkan)” (Tesis (tidak diterbitkan), Padang, IAIN Padang Sumatera Barat, 2014).<sup>6</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,” *Jurnal Humanis* Vol.XII, no. No.2 (Th 2013).

<sup>11</sup> Wiriyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, Cet. V (Jakarta: Intermasa, 1986). h. 153; Kasmadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 246; Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2007), Cet. II, 74; Ter Har Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terj)*. K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1960), 93; Uriq Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2114), cet. Iv, 135; K Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta :

demikian, tapi berkait erat dengan keluarga utama (selain ayah),<sup>12</sup> keluarga besar garis ibu, dan bahkan kaum di suatu nagari.<sup>13</sup> Pada hakikatnya, tanah pusaka tinggi ini bukanlah tanah milik pribadi, tetapi merupakan tanah kaum yang dikelola secara turun temurun oleh garis keturunan perempuan.<sup>14</sup>

### A. Praktek Gadai di Nagari Sariek Laweh

Ketentuan gadai di Minangkabau sangat terkait dengan empat hal; pertama, dilakukan dengan cara menawarkan kepada keluarga yang lebih dekat terlebih dahulu seperti pada kaum yang sama-sama satu rumah. Sekiranya tidak ada yang siap atau yang mau, maka ditawarkan kepada keluarga yang satu perut (sepupu dari garis keturunan ibu), kemudian saudara yang sekampung pada suku yang sama, dan terakhir pada orang yang berada dalam satu kenagarian.<sup>15</sup> Demikian halnya ketentuan gadai di Sariek Laweh, seseorang yang hendak menggadaikan sawahnya harus menawarkan kepada keluarga dekat terlebih dahulu, sekiranya tidak ada, barulah ditawarkan pada pihak luar.<sup>16</sup>

Ketentuan gadai sawah pusaka tinggi juga berbeda dibanding sawah pencarian (kadang disimplifikasi dalam kelompok sawah pusaka rendah).<sup>17</sup> Dalam gadai sawah pencarian, seseorang lebih leluasa menawarkan gadai sawahnya kepada orang luar (meskipun menawarkan pada keluarga terdekat terlebih dahulu tetap lebih utama sebagai bentuk penghormatan). Sebaliknya pada sawah pusaka tinggi, ketentuan ini bersifat mutlak. Walaupun terkadang ada juga masyarakat yang melanggar ketentuan adat seperti ini, sebagai contoh, ketika seseorang hendak menggadai sawah pusaka tinggi senilai dengan kebutuhan yang

---

Ghalia Indonesia, 1977), 50; Suriyama Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2015, Cet. II, 146; Van Dijk, (terj.), A. Soehardi, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung : Subur, 1979), 97; Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Sasas, (Yogyakarta : Liberty, 1981), Cet. II, 28; dan lainnya

<sup>12</sup> Misnal Munir, "Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss," *Jurnal Filsafat* Vol. 25, no. No. 1 (Februari 2015). 12

<sup>13</sup> Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, dan Elimartati, "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharuj," *Al-Istinbath: Jurnal Istimewa Islam* Vol. 6, no. No. 1 (2021).

<sup>14</sup> Edison Magindo Sutan dan Nasrun Dt Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau : Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Cet. I (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2016). h. 317

<sup>15</sup> Diradjoe, *Tambo Alam Minangkabau; Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. H, 242

<sup>16</sup> 4 awancara dengan Melda Putra (Wali Nagari) Sariek Laweh tanggal 28 Juni 2017

<sup>17</sup> Amir M.S, *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hukum Adat di Minangkabau* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003). h. 98; Edison Mangindo Sutan dan Nasrun Dt Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau : Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukit Tinggi : Kristal Multimedia, 2016), h. 266-268; Hamka, Islam dan Adat Minangkabau. (Pustaka Panjimas, 1985), Cet. II, h. 96; Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan I dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1982), Cet. I, h.217; Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, *Pelajaran Adat Minangkabau*, (Padang, LKAAM Sumbar, 1987), h. 157; Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjoe, Tambo Alam Minangkabau..., h. 230

diinginkan, sementara keluarga dekat yang mau menerimanya tidak memiliki uang sebanyak itu, akhirnya diberikan pada orang lain.<sup>18</sup>

Proses selanjutnya, pemberitahuan kepada mamak. Ini merupakan bentuk respek terhadap peran seorang mamak, apalagi untuk harta yang masuk kategori pusaka tinggi, maka tidak cukup hanya memberi tahu saja, tetapi harus minta izin, sedangkan untuk harta pusaka rendah cukup dengan memberi tahu kepada mamak. Pihak penerima gadai biasanya akan memastikan tahu atau tidaknya seorang mamak atau izin dan tidaknya seorang mamak atas sawah gadai yang ditawarkan. Tanpa sepenuhnya mamak, maka akad mereka rentan digugat.<sup>19</sup> Basa basi atau tawaran untuk keluarga terdekat ketika hendak menggadai, juga berlaku ketika hendak menebus sawah yang digadai. Setelah ditanyakan kepada keluarga inti untuk menebus sawah gadai, kemudian ternyata tidak ada yang mampu atau tidak mau, maka diteruskan kepada keluarga yang seibu. Setelah itu baru keluarga senenek dan seniniak, dan terakhir pada yang sekaum dan sekampung.<sup>20</sup>

Kedua, mengenai batas waktu, hampir semua gadai di Sariek Laweh tidak menyebutkan batas lamanya sebuah sawah digadaikan. Selagi pemilik sawah tidak mampu menebus, maka status sawah tersebut tetap menjadi barang gadai. Tak heran kalau sawah yang tergadai bisa terjadi selama bertahun-tahun dan bahkan berganti generasi. Orang yang menggadai dan penerima gadai terkadang sudah meninggal dunia, maka status sawah gadai menjadi warisan turun temurun.<sup>21</sup> Walaupun terkadang disebutkan dalam perjanjian tentang batas waktu kemudian waktu yang disepakati sudah tercapai, tapi tetap tidak berakhiran serta merta, atau sawah gadai alih kepemilikan atau sawah gadai dijual untuk membayar utang yang dulu dipinjam. Biasanya dibuat akad baru dalam bentuk pendalamatan.<sup>22</sup>

Ketiga, solusi kalau tidak terpenuhinya masa yang disepakati, (batas waktu di atas) maka yang dilakukan pemilik sawah biasanya dengan mendalami (memperpanjang masa gadai, namun dengan tambahan pinjaman), sebab secara prinsip, sawah pusaka tinggi tidak boleh dijual. Ia hanya boleh digadai dengan ketentuan yang relatif berat. Selain itu, alternatif lain adalah dengan mengalihpindahkan hak gadai pada pihak ketiga (ditukar orang yang memegang

---

<sup>18</sup> Syofyan Asnawi, *Penggadaian Tanah di Minangkabau dalam Muchtar Na'im (Ed), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau* (Padang: Minangkabau Studies Press, 1968).h, 141

<sup>19</sup> Wawancara dengan Burza Engku Permato tanggal 29 Juni 2017. Burza Engku Permato merupakan tokoh agama Sariek Laweh yang sekaligus menjadi bagian dari kelompok Cadiak Pandai yakni kelompok yang ikut bertanggung jawab pada setiap kegiatan adat dalam nagari baik bidang agama maupun adat. Ia bisa berperan sebagai penghubung antar lembaga yang ada di nagari seperti KAN, bundo kanduang, alim ulama, dan pemuda;

<sup>20</sup> Wawancara dengan Nasrun tanggal 30 Juni 2017. Nasrun adalah pemegang hak gadai tiga lokasi sawah pusaka di Sariek Laweh.

<sup>21</sup> Syofyan Asnawi, *Penggadaian Tanah di Minangkabau...*, h. 141

<sup>22</sup> Wawancara dengan Melda Putra (Wali Nagari Sariak Laweh) tanggal 28 Juni 2017

hak gadai), bahkan untuk gadai pada umumnya yang tidak berbatas waktu, pengalihan hak gadai ini bisa saja terjadi.

Keempat, mengenai hasil dari sawah gadai, hasil dari sawah gadai biasanya diambil oleh pemegang gadai. Memang berbeda dengan praktik gadai pada lembaga-lembaga resmi seperti pegadaian yang hanya memegang surat menyurat benda yang digadaikan. Di Minangkabau pada umumnya gadai sawah dilakukan dengan sekalian penguasaan atas sawah gadai tersebut, sekaligus pengelolaan dan pemanfaatan hasilnya.<sup>23</sup>

Pola pengelolaan sawah gadai seperti ini sama dengan yang dikatakan oleh Nasrun. Orang yang menggarap tergantung kesepakatan, adakalanya pemegang gadai dan adakalanya pemilik lahan. Kalau pemilik lahan yang menggarap, maka ia harus bagi hasil dengan pemegang gadai. Dikeluarkan modal pengolahan, kemudian hasil bersihnya dibagi dua. Sebaliknya, kalau pemegang gadai yang mengolah maka tidak ada yang diberikan kepada si pemilik tanah. Saat ini tidak banyak pemegang gadai yang sanggup (mau) mengerjakannya sehingga digarap orang lain (biasanya si pemilik lahan) dengan cara bagi hasil. Jadi yang berhak menggarap adalah si pemegang gadai sampai ditebus.<sup>24</sup> Selama utang tersebut belum dibayar, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi. Selama itu juga hasil tanah (sawah) seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Terkadang pengolahan sawah gadai, ada juga dengan cara bergantian antara pemilik lahan dengan pemegang gadai.<sup>25</sup>

Dari beberapa akad gadai yang diperoleh, ditemukan beberapa syarat yang disertakan (tertulis) dalam surat akad tersebut, diantaranya adalah: a. Sawah dapat ditebusi setelah 4x jadi, b. Selama sawah tersebut belum ditebus oleh pihak pertama (penggadai), maka sawah tersebut digarap oleh pihak kedua (penerima gadai), c. Selagi pihak pertama (penggadai), belum menebus, maka semua hasil yang diperoleh dari sawah tersebut sepenuhnya hak pihak kedua (penerima gadai).<sup>26</sup> Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari surat akad gadai tersebut, juga berdasar wawancara, ditemukan bahwa berapapun panen yang diambil pemilik modal, tetap tidak mengurangi utang pemilik sawah. Artinya, status sawah tetap tergadai sampai pemilik sawah ini menebus senilai pinjamannya, hal inilah yang ditegaskan Jasmi Loen.

Seseorang yang meminjam uang dengan jaminan sawah, maka ia berhak memakai atau mengolah sawah tersebut kemudian mengambil hasilnya. Hal ini tetap berlaku sampai yang berutang tadi mampu mengembalikan, sekaligus memanfaatkan hasilnya.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Wawancara dengan Burza Engku Permato tanggal 29 Juni 2017

<sup>24</sup> Wawancara dengan Nasrun tanggal 30 Juni 2017

<sup>25</sup> Wawancara dengan Melda Putra tanggal 28 Juni 2017

<sup>26</sup> Akad gadai milik beberapa orang masyarakat Sarie Laweh.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Jasmi Loen, (Ketua Lembaga Syarak Nagari Sarie Laweh) tanggal 2 Juli 2017

Secara hakikat, gadai hanyalah untuk jaminan atas suatu utang (jadi tidak untuk dimanfaatkan kecuali hewan ternak untuk biaya pemeliharaan saja), namun pada aplikasinya, gadai pada masyarakat Sariek Laweh membunyikan dalam akad gadai bahwa sawah gadai boleh dipakai dengan segala pemanfaatannya (penggarapannya), bahkan saat ini orang yang menerima gadai menjadikannya sebagai bagian dari bisnis dengan menerima sawah gadai dan mengambil hasilnya. Ketika disampaikan pada masyarakat kalau gadai seperti itu tidak sesuai dengan agama, masyarakat sulit menerima. Hal ini pernah dikaji jauh hari sebelumnya di daerah Tanah Datar, bahwa hanya dibolehkan biaya pemeliharaan terhadap sawah gadai, sebagaimana pada masa Rasulullah bahwa ketika unta digadaikan, maka yang dibolehkan hanya biaya pemeliharaan unta tersebut saja.<sup>28</sup> Hal ini merupakan bagian dari konsep *bifz al-mal* (memelibatkan kemaslahatan harta dari sisi pemanfaatan) bahwa ia termasuk dalam lima kemaslahatan pokok untuk kepentingan hidup manusia dunia dan akhirat yang manjadi *maqashid al-syariah* ini, lazim disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah*.<sup>29</sup> Kalau di Indonesia untuk memastikan ini adalah dengan adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dari kalangan MUI.<sup>30</sup>

## B. Hukum Pemanfaatan Objek Gadai Menurut Ulama Mazhab

*Al-rahn* (gadai) pada prinsipnya memiliki akad *tabarru' lit-ta'awun* (akad murni tolong menolong).<sup>31</sup> Dengan demikian, maka praktik mengambil keuntungan dari barang gadai termasuk memanfaatkannya tidak dibolehkan dalam Islam. Termasuk riba setiap upaya dalam penambahan keuntungan dari akad tersebut. Logika ini yang dikembangkan dari konsep *tabarru'*. Ketentuan qiradh berlaku di saat akad gadai yang semula non profit (*tabarru'*) berubah jadi *profit oriented* (yang mendatangkan manfaat), maka ia masuk kategori riba yang diharamkan dalam hukum Islam.<sup>32</sup>

Kaedah Fiqh menyatakan:<sup>33</sup>

كُلُّ فَرْضٍ حَرَجَ مِنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا ۖ

“Setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat maka termasuk riba”.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Jasmi Loen tanggal 2 Ju[21]017

<sup>29</sup> Ahmad Nashoha, Yusufri, Sri Wihiyatni, “Kesaksian Non Muslim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt. G/2016 (Analisis Maqâshid al-Syarî'ah),” *Al-Istimbath: [11] al-Hukum Islam* Vol.5, no. No.2, (2020).

<sup>30</sup> M. Atho, Mudzhar, “The Legal Reasoning And Socio-Legal Impact of the Fatwâs Of The Council Of Indonesian Ulama On Economic Issues,” *Jurnal Abkam* Vol. XIII, no. No. 1 (Januari 2013).

<sup>31</sup> Ilda Hayati, “Aplikasi Akad Tabarru’ Wadi’ah dan Qard di Perbankan Syariah,” *Al-Falah: Jurnal Islamic Economics* 1, no. 2 (Desember 2016).

<sup>32</sup> Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Muqaddasy, *Al-Mughâ[25] la Mukhtashar al-Kharâqy*, ), Juz. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Illmiah, Tt). h. 274

<sup>33</sup> Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, ), Cet. I h. 26 (Beirut: Dar al-Qalam, t.t.). h. 267

Bagi sebagian ulama, kaedah di atas adalah hadis, namun masuk dalam kategori dhaif.<sup>34</sup> Terkait pemanfaatan objek gadai ini, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat sebaliknya, yakni membolehkan mengambil manfaat dari objek gadai, yakni sekiranya mendapat izin dari pemilik barang. Dengan adanya izin tersebut, maka tidak ada halangan bagi pemegang gadai untuk memanfaatkan barang tersebut.<sup>35</sup>

Dalam kasus gadai yang menjadikan sawah sebagai objek gadai, bukan berarti berubahnya kepemilikan kepada penerima gadai, dimana ia bebas mentasarrufkannya, sawah tersebut statusnya tetap sebagai objek jaminan atas utang yang dibuat pemiliknya. Apabila sampai batas waktunya, hutang tidak mampu dibayar oleh yang berhutang, maka barang jaminan tersebut boleh dijual untuk melunasi hutang, dengan catatan pemilik barang telah sepakat terlebih dahulu untuk menjual objek gadai tersebut.<sup>36</sup>

Pada praktek gadai di Sarieh Laweh (Minangkabau secara umum), memang tujuan akad gadai adalah untuk mengambil manfaat dari objek gadai, hal ini bisa dilihat dari syarat yang dicantumkan dalam akad gadai. Objek jaminan dimanfaatkan, sementara utang pemilik lahan tidak berkurang sama sekali. Gadai pada hakikat awalnya adalah dengan tujuan untuk saling menolong, bukan untuk mengambil manfaat. Kemudian kalau tujuannya sedari awal tidak sesuai dengan ketentuan syarak, maka akadnya juga menjadi tidak sah.

Berdasar pemaparan praktik gadai di Nagari Sarieh Laweh diatas, maka hukum gadai tersebut, berdasar ketentuan gadai menurut pandangan 4 mazhab fiqh terkemuka terkait pemanfaatan barang gadai adalah sebagai berikut:

#### a. Mazhab Hanafi

Terdapat tiga pendapat Ulama Hanafiah<sup>37</sup> terkait hukum pengambilan manfaat dari objek gadai oleh penerima gadai:

- 1) Sebagian Ulama Hanafiah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari objek gadai, kecuali apabila rahn memberi izin. Apabila penerima gadai memanfaatkannya, kemudian objek gadai tersebut rusak ketika digunakan, maka ia wajib mengganti nilai barang yang menjadi objek gadai (*marhun*) secara keseluruhan.
- 2) Pendapat Ulama Hanafiah lainnya mengatakan, bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari objek gadai meskipun

<sup>34</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Ashqalani, *Buhugh al-Maram min Adilah al-Abkam* (Kairo : Dar al-Ittiba', 2014). H. 289

<sup>35</sup> Mahmud Syaltout, *Al Fatawa*, Cet. III (Mesir: Dar al-Qalam, Tt, t.t.). h. 355; Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatub*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1997) Cet. IV, Jil. VI, h. 4290; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo : Maktabah Dar al-Turas, Tt), Jilid III, h. 188

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayah al-Muqtasid*, Jilid. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1978). h.207

<sup>37</sup> Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud, *Bada i' al-Shana i'fi Tartib al-Syara'*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). H. 146; Ibn Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Jilid 10, h. 82-83

rahin memberi izin, karena yang demikian termasuk riba atau menyerupai riba, sedangkan izin dari rahin atau penggadai kepada penerima gadai untuk mengambil manfaat tersebut tidak bisa menjadikan sesuatu yang termasuk riba atau yang menyerupai riba tersebut menjadi halal.

- 3) Pendapat ketiga dari sebahagian Ulama Hanafiah, bahwa apabila izin dari rahin menjadi syarat yang wajib sewaktu akad, maka yang demikian hukumnya haram, karena demikianlah yang termasuk riba. Apabila tidak disyaratkan, maka hukumnya boleh, karena yang demikian hanya berupa *tabarru'* dari rahin kepada penerima gadai. <sup>7</sup>

Dalil terkait pendapat Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa penerima gadai berhak mengambil manfaat dari objek gadai adalah penerima gadai, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yang berasal dari Abi Hurairah dan <sup>8</sup>bi Syalih:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُورُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَأَنَّ الدَّيْرَ يُشَرِّبُ نَفْقَهَةً

Rasulullah Saw: "binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah." <sup>38</sup>

Menurut sebaiknya ulama Hanafiah, berdasarkan sabda Rasulullah Saw: "objek yang menjadi jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah susunya, siapa yang menunggangi dan memerah susunya, maka wajib memberi nafkah". Nafkah untuk objek gadai adalah kewajiban yang memanfaatkannya, yakni penerima gadai, karena objek gadai tersebut berada ditangan penerima gadai, dan di bawah kekuasaannya. Karena yang memberi nafkah adalah penerima objek gadai, maka penerima objek gadai jugalah yang berhak mengambil manfaat dari objek gadai tersebut. <sup>3</sup>

Hadits ini menyebutkan hewan secara khusus yang dapat ditunggangi dan diperah, bukan berarti benda di luar hewan tidak termasuk dalam cakupan hadis ini. Ketentuan untuk objek gadai yang berupa benda lain, selain hewan juga demikian berdasar qiyas, yakni dengan diqiyaskan kepada hadis yang disebutkan di atas, maka gadai yang terjadi di Sariek Laweh hukumnya menurut sebagian ulama Hanafiah dibolehkan, karena sudah adanya izin dari pihak penggadai yang terlihat dengan bukti adanya tanda tangan penggadai pada surat akad, yang mensyaratkan manfaat dari objek gadai diambil sepenuhnya oleh penerima gadai, namun menurut pendapat sebagian Ulama Hanafiah lainnya, izin tersebut tidak boleh menjadi syarat wajib, apabila menjadi syarat sewaktu akad, maka yang demikian hukumnya haram. Karena pada akad gadai di Sariek Laweh dicantumkan beberapa syarat pada akad tersebut, maka hukumnya

<sup>38</sup> Abu Isya Muhammad ibn Isya ibn Saurah Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, vol. Cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000). Hadis No. 1175

haram, dan jika tetap mengambil manfaat dari objek gadai tersebut maka yang demikian adalah riba.

Pendapat kedua, yakni menurut pendapat sebagian ulama Hanafiah lainnya, bahwa penerima gadai tetap tidak boleh memanfaatkan objek gadai sekalipun ada izin dari penggadai, karena yang demikian termasuk riba, dan izin dari penggadai tidak bisa menjadikan sesuatu yang termasuk riba menjadi halal. Berdasar pendapat ini gadai yang terjadi di Sarieck Laweh termasuk sesuatu yang haram. Kalaupun tadi ada sebagian ulama Hanafiah yang membolehkan karena adanya izin dari pemberi gadai, namun izin tersebut bukanlah sesuatu yang disyaratkan sewaktu akad, untuk itu, jika pendapat ini akan dipakai maka harus disesuaikan dengan akad yang dibolehkan menurut mazhab Hanafi ini. Dimana syarat pertama yang harus disesuaikan adalah merubah bentuk akad gadai yang mensyaratkan semua hasil dari objek gadai akan diambil sepenuhnya oleh penerima gadai.

Selanjutnya terkait akad juga (ijab kabul), menurut Ulama Hanafiyah, tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *al-rahn* sama dengan akad jual beli dari segi pembayaran. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka akad *al-rahn* dianggap fasid (rusak), yakni syaratnya batal, sedangkan akadnya sah, maka dengan ketentuan ini, jika yang akan diambil pedoman dalam praktik gadai di Sarieck Laweh adalah mazhab Hanafi, maka semua syarat yang dikaitkan dengan akad harus ditiadakan, jika akad gadai tersebut tetap dimuat, maka syarat seperti harta agunan boleh dimanfaatkan dan lainnya tersebut batal, meskipun akad gadainya tetap sah.

### b. Mazhab Maliki

Hasil yang diperoleh dari objek gadai merupakan hak orang yang menggadai selama yang menerima gadai tidak mensyaratkan sesuatu. Apabila penerima gadai mensyaratkan bahwa hasil dari objek gadai untuk penerima gadai, maka menurut ulama Malikiyah<sup>39</sup> dibolehkan apabila kondisi gadai tersebut berupa: 1) utang gadai yang terjadi disebabkan jual beli atau yang seumpannya, bukan utang yang berupa *qardh*; 2) syarat kedua yakni apabila pihak yang menerima objek gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari objek gadai adalah untuknya, 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu harus ditentukan, apabila waktunya tidak ditentukan, dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah.

Jadi menurut ulama Malikiyah, pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai hanya dibolehkan, apabila gadai tersebut bukan utang yang berupa pinjaman *qardh*. Apabila runguhan yang terjadi karena utang yang berupa *qardh*, maka penerima jaminan tidak boleh mengambil manfaat, bahkan Imam Malik sendiri berpendapat bahwa pengambilan manfaat objek gadai oleh penerima jaminan termasuk riba. Jika kita lihat utang gadai yang terjadi di Sarieck Laweh semata mata berupa pinjaman *qardh*, bukan utang yang muncul akibat jual beli

---

<sup>39</sup> Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid*. h. 273

sesuatu barang, maka menurut mazhab Maliki, gadai yang seperti ini tidak boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat dari objek gadai tersebut, hukumnya haram.

Terkait akad gadainya, Ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun yang tidak sesuai atau bertentangan dengan tabiat *al-rabn*, jika disyaratkan juga maka syarat tersebut batal. <sup>39</sup> Jika kita melihat pendapat mazhab Maliki, bisa kita simpulkan bahwa gadai yang terjadi di Sariek Laweh tidak sesuai dengan ketentuan gadai dari segi: pertama, penerima gadai mengambil manfaat dari objek gadai, yang seperti ini hukumnya haram, karena gadai yang terjadi di Sariek Laweh <sup>39</sup> ni adalah utang yang berupa *qardh*; Kedua, syarat yang dicantumkan dalam akad gadai juga tidak sesuai dengan ketentuan gadai, dimana dalam akad gadai tidak boleh mencantumkan syarat yang bertentangan dengan maksud gadai yang berupa tolong menolong, atau akad *tabarru'*, semua syarat yang bertentangan dengan maksud gadai seperti yang ada di akad gadai Sariek Laweh tersebut adalah batal.

### c. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i penerima gadai tidak punya hak untuk memanfaatkan objek gadai sama sekali, termasuk mengendarai jika berupa kendaraan atau menaiki hewan tunggangan, atau memerah susu <sup>40</sup>nya jika objek yang digadaikan itu berupa binatang ternak. Apabila penerima gadai mensyaratkan untuk mengambil manfaat dari objek yang digadaikan, seperti untuk menempati rumah yang dijadikan objek gadai, atau pelayanan dari seorang budak yang digadaikan, atau manfaat lainnya dari objek gadai, termasuk dari objek gadai yang berupa hewan ternak, maka syarat tersebut batal.<sup>40</sup> Karena manfaat barang atau objek gadai hanya menjadi hak orang yang menggadaikan, ini berdasarkan sabda Rasulllah Saw:

«لَا يَعْلُمُ الظُّهُرُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهِنَهُ، لَهُ عُنْمَةٌ وَعَلَيْهِ عُوْمَةٌ» قَالَ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عُنْمَةٌ: زِيَادَةٌ، وَعُوْمَةٌ: هَلَائِيَّةٌ وَنَفْعُهُ<sup>41</sup>

5

"Transaksi gadai tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya. Al-Syafi'i mengatakan bahwa *ghunmuhu* artinya pengembangannya, dan *ghurmuhu* artinya penyusutannya".

Karena hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak *rahin*, maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin*, oleh sebab itu penerima gadai tidak boleh memanfaatkan objek gadai. Apabila penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan objek gadai dalam akad gadai yang didasarkan pada akad *qardh*, maka akad tersebut menjadi batal, demikian pula akad pegadaianya, karena yang demikian dapat merusak kepentingan pemilik barang (*rahin*). Menurut

<sup>40</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Mu<sup>8</sup>mmad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, Cet.I, 1993). ;Abu Muhammad ibn Sa'id Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah al-Fikr, T.th), h. 322

<sup>41</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad Imam Shafii*, Jil. I (Jakarta: Maktabah Dahlia, 1990). Jil. I, hadis nomor 722

Abdurrahman Al-Jaziri, penerima gadai tidak berhak mengambil manfaat apapun dari objek gadai apabila hal itu diisyaratkan dalam akad, tetapi apabila pemberi gadai membolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang akan dijadikan objek gadai sebelum terjadinya akad, maka yang demikian boleh diambil manfaatnya setelah berlangsungnya akad, misal penggadai mengizinkan pemanfaatan barang tersebut sebelum akad, maka pemanfaatan sesudah akad oleh mujtahid adalah boleh.<sup>42</sup>

Tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat gadai ini secara umum, sekalipun objek gadai berupa hewan ternak berdasar hadis:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الرَّفِيعُ مَرْكُوبٌ وَخَلُوبٌ»<sup>43</sup>

Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hewan yang digadaikan boleh dikendarai dan diperas susunya." (HR Daruqutni dan Ibn hakim).

Maka menurut mazhab Syafii yang berhak mengambil manfaat objek gadai hanyalah orang yang menggadai, karena dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa hewan yang dijadikan objek gadai boleh ditunggangi dan juga diperah susunya, maka yang berhak menunggangi dan memerah susu hewan tersebut tentulah pemiliknya, yang menjadikan hewan tersebut sebagai objek gadai, bukan penerima gadai (murtahin).

Jika kita kritis pelaksanaan<sup>10</sup> gadai sawah di Sariek Laweh berdasarkan mazhab *Syafi'i* ini, kita temukan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari objek gadai sama sekali. Demikian juga dalam hal akadnya, karena dalam akad gadai disertai dengan syarat bahwa hasil dari objek gadai menjadi milik penerima gadai, syarat dalam akad tersebut batal. Mazhab *Syafi'i* sependapat dengan mazhab Maliki di atas dalam hal semua syarat yang dikaitkan dengan akad gadai jika syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *al-rabn*, maka syarat tersebut batal.

#### d. Mazhab Hanbali

Menurut Ulama Hanabilah, hukum mengambil manfaat dari objek gadai oleh penerima gadai tergantung objek yang digadaikan:

- 1) Apabila objek gadai berupa barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka menurut mazhab Hanbali, penerima gadai dilarang memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin rahn, dan tidak diketahui adanya pendapat sebagian ulama hanabilah lainnya yang berbeda dengan pendapat ini. Hal ini karena objek gadai merupakan milik penggadai, maka tidak ada yang boleh mengambil manfaat dari barang tersebut, juga sesuatu yang ada di sana kecuali dengan izin pemiliknya. Apabila pemilik barang mengizinkan

<sup>42</sup> Abdu al-Rahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). H. 299

<sup>43</sup> Imam Kabir Ali Ibn Umar Al-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Jil. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt, t.t.). hadis No. 2907

penerima gadai untuk mengambil manfaat dari objek gadai tanpa mengganti harganya, sedangkan utang gadai ini merupakan utang yang berupa *qardh*, maka yang demikian tidak dibenarkan dan hukumnya haram.

- 2) Apabila objek gadai berupa hewan atau membutuhkan biaya untuk pemeliharaannya, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya baik dengan jalan mengganti harga dari manfaat yang diambil, ataupun tidak, dengan adanya izin dari pemberi gadai untuk mengambil manfaat dari hewan tersebut sekedar imbalan memberi makannya. Jika tidak ada izin dari penggadai, maka dalam hal ini terbagi dua, pertama, jika berupa hewan yang diperah susunya dan dikendarai, maka dibolehkan mengambil manfaat sekedar imbalan pemeliharaannya, berdsarkan hadis Rasulullah SAW:

الظُّهُرُ يَرْكِبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرْ يُشَرِّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكِبُ وَيُشَرِّبُ نَفْقَةٌ

"Binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan, bagi orang yang menunggangi dan meminumnya wajib memberi nafkah<sup>44</sup>

Menurut ulama Hanabilah, meskipun hukum memanfaatkan objek gadai oleh penerima gadai ini tergantung objek gadainya, tetapi kalau kita kaitkan dengan gadai yang terjadi di Sariek Laweh tetap tidak dibolehkan, karena objek gadai yang hanya boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai, hanya jika berupa hewan yang bisa ditunggangi, dan diperah susunya, sedangkan objek gadai di Sariek Laweh yang menjadi bahasan penelitian ini adalah khusus gadai tanah sawah, maka pemanfaatan objek gadai yang berupa sawah ini menurut mazhab Hanbali juga tidak dibenarkan, meskipun ada izin dari pihak penggadai, **7**arena utang yang terjadi berupa *qardh*. Apabila pemilik barang mengizinkan penerima gadai untuk mengambil manfaat dari objek gadai tanpa mengganti harganya, sedangkan utang gadai ini merupakan utang yang berupa *qardh*, maka yang demikian hukumnya terlarang dan haram, sedangkan yang terjadi di Sariek Laweh pengambilan manfaat dari objek gadai sawah, dan utang ini termasuk utang yang berupa utang *qardh*. Maka menurut Mazhab Hanbali inipun, praktik gadai sawah yang terjadi di Sariek Laweh tidak dibenarkan.

Demikian juga terkait akad gadai yang terjadi, mazhab Hanbali sependapat dengan mazhab Syafi'i<sup>26</sup> ga mazhab Maliki, bahwa semua syarat yang dikaitkan dengan akad g<sup>26</sup>i, jika syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *al-rabn*, ataupun dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat tersebut batal, maka akad gadai yang dikaitkan dengan akad pada praktik gadai sawah

<sup>44</sup> Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*..., hadis nomor 1175. Abu Isa berkata; Hadis ini hasan shahih, kami tidak mengetahuinya sebagai hadis marfu' kecuali dari hadis Amir Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dan hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara mauquf, hadis ini dapat dijadikan landasan amal menurut sebagian ulama, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun.

pusaka di Sariek Laweh batal menurut keempat mazhab fikih ini, baik menurut Mazhab Hanafi, Maliki Syafi'i juga Hanbali. Adapun terkait pemanfaatan objek gadai oleh penerima gadai di Sariek Laweh menurut mazhab Maliki, Syafii dan juga Hambali, mereka sepakat hal tersebut tidak dibenarkan, sekalipun ada sebagian ulama hanafi yang membolehkan, tetapi akad gadainya harus dirobah, tidak boleh dikaitkan dengan syarat apapun.

Burza Engku Permato, salah seorang tokoh agama Sariek Laweh yang membolehkan pemanfaatan barang gadai pada praktik gadai sawah di Sariek Laweh, mengatakan bahwa dibolehkannya dengan alasan qiyas pada gadai hewan, seperti disebutkan bahwa karena memelihara hewan yang dijadikan jaminan utang memerlukan biaya, maka boleh mengambil susunya dan boleh dijadikan sebagai hewan tunggangan, karena ia diberi makan. Demikian juga dengan menerima gadai sawah, maka memerlukan biaya yang banyak. Perlu biaya untuk menanam, memupuk dan menyiangi. Kalau tidak dibiayai maka tidak ada hasilnya. Jadi, hukum mengambil manfaat dari objek gadai yang berupa sawah diqiyaskan kepada gadai ternak yang bisa dinaiki punggungnya dan diambil susunya. Lain halnya kalau barang gadai terus menerus menghasilkan dan tidak mengeluarkan dana (baru dilarang mengambil manfaat).<sup>45</sup> Pendapat ini meskipun ada benarnya, dimana sebagian kecil ulama Hanafiah membolehkan mengambil manfaat dari objek gadai yang bukan berupa hewan dengan diqiyaskan kepada hewan ternak, namun tidak berarti penerima gadai bisa mengambil manfaat sepenuhnya, atau tidak boleh mengambil semua hasil objek gadai tersebut, melainkan hanya sekedar biaya yang dikeluarkan saja, karena dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa:

إِذَا أَرْتَهُنْ شَاءَ سَرَبَتُ الْمُرْكَبُونَ لِبَنَاهَا بِقَدْرٍ عَلَيْهَا فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ الْبَنِشِيِّ بَعْدَ مَنِ الْعِلْفِيِّ فَهُوَ رِبًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ<sup>46</sup>

“Apabila menjadikan seekor kambing sebagai agunan, maka orang yang menerima objek jaminan boleh meminum susunya, seukuran biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kambing itu. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihannya adalah riba”.

Berdasar hadis ini maka penerima gadai tidak bisa mengambil manfaat sepenuhnya, atau tidak boleh mengambil semua hasil objek gadai tersebut, melainkan hanya sekedar biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan sawah tersebut saja, kalaupun sawah akan diolah untuk ditanami, maka hasil panen sawah tersebut, jika sudah melebihi biaya pemeliharaan, atau biaya yang terpakai untuk menggarap sawah agar sawah tidak rusak, menjadi hak pemilik sawah, artinya jika sawah digarap oleh yang menerima gadai, maka hasil sawah setelah dikeluarkan biaya yang terpakai untuk biaya pemeliharaan ataupun biaya menggarap sawah, menjadi hak pemilik objek gadai berdua dengan penggarap.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Engku Burza Permato tanggal 29 Juni 2017

<sup>46</sup> Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, hadis No. 3464, Ahwadzi, *Tuhfah al-Hadis* No. 2015, <https://carihadis.com/Fathul-Bari Ibnu Hajar/3464, Tuhfatul-Ahwadzi/2015>

Karena status sawah tersebut tetap milik penggadai, bukan penerima gadai, sedangkan penerima gadai hanya berhak menahan sawah, jika surat kepemilikan sawah tersebut tidak ada, seperti kasus tanah pusaka tinggi di Minangkabau umumnya, di Sariek laweh khususnya, yang memang secara adat tidak boleh disertifikasi, meskipun ada juga oknum yang berupaya untuk mensertifikatinya tanpa sepenggetahuan kaum suku tersebut.

Juga, karena pendapat ini mengambil pendapat sebagian ulama Hanafiah yang membolehkan pengambilan manfaat dari objek gadai, maka -selain tidak boleh mengambil semua hasilnya-, terkait dengan akad gadai di Sariek Laweh, juga harus disesuaikan dengan mazhab tersebut, seperti yang dijelaskan diatas tadi. Tidak boleh ada syarat yang dikaitkan dengan akad sama sekali. Berikutnya, terkait waktu maksimal gadai tersebut harus ditetapkan, sebaliknya penetapan waktu batas minimalnya yang harus dijadikan.

### C. Sol<sup>2</sup>

Karena praktik gadai yang terjadi di Sariek Laweh tidak sesuai dengan pendapat mayoritas ulama mazhab yang mengatakan haram hukumnya mengambil manfaat dari objek gadai, demikian juga dengan pendapat yang membolehkan mengambil manfaat dari objek gadai yang merupakan pendapat minoritas ulama mazhab, namun dalam berbagai hal, praktik gadai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mazhab ini, maka berupa tawaran dari penulis sebagai solusi dari permasalahan gadai di Sariek Laweh ini, yakni tetap mengambil pendapat sebagian Ulama Hanafiah, tetapi dengan merubah berbagai ketentuan yang ada saat ini, yang tidak sesuai dengan mazhab tersebut. Diantaranya, seperti syarat yang berlaku dalam akad, juga batasan waktu, yakni harus disesuaikan semuanya dengan ketentuan gadai menurut mazhab Hanafi ini. Di samping juga tidak mengabaikan ketentuan dalam hadis di atas, yang menyatakan bahwa hasil yang diambil melebihi biaya pemeliharaan adalah riba. "Apabila menjadikan seekor kambing sebagai agunan, maka orang yang menerima objek jaminan tersebut boleh meminum susunya, seukuran biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kambing itu. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihannya adalah riba". Karena dalil yang menjadi pedoman mazhab Hanafi dalam pembolehan mengambil manfaat gadai dari objek gadai yang bukan berupa binatang ternak adalah dengan mengqiasakan kebolehannya kepada pengambilan manfaat objek gadai yang berupa hewan ternak tersebut.

Solusi kongrit yang ditawarkan adalah, dalam hal menggarap sawah, praktiknya tetap seperti yang sudah berlaku, yakni sawah tetap digarap oleh penerima gadai, karena sawah pusaka tinggi tidak boleh disertifikasi berdasar ketentuan adat (meskipun bisa dilakukan), maka setiap sawah pusaka tinggi tidak mempunyai sertifikat hak milik yang bisa diserahkan sebagai jaminan, ini yang menjadi salah satu penyebab atau mendasari sawah pusaka (objek gadai) tersebut yang dikuasai oleh penerima gadai sebagai jaminan, bukan sertifikat hak milik. Selanjutnya yang diatur adalah ketentuan penggarapan sawah tersebut

bukan seperti jadi milik penerima gadai seperti yang terjadi saat ini, melainkan hanya sebagai pengelola sawah dengan sistem muzaraah yang hasilnya nanti dibagi antara penggarap dan pemilik, dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya dipertiga, lalu bahagian dari hasil sawah yang menjadi hak pemilik sawah bisa diambil oleh penggarap, sebagai bentuk angsuran dari utangnya, dan bisa juga diberikan lansung setiap kali panen kepemilik sawah (yang menggadai) tetapi jumlah hutangnya tetap seperti semula atau tidak berkurang.

Hasil sawah menjadi milik kedua belah pihak. Hasilnya dibagi tiga, dengan pembagian sepertiga menjadi hak pemilik sawah atau penggadai, dan duapertiga menjadi hak penerima gadai. Penerima gadai menerima dua pertiga dari hasil dengan ketentuan sepertiga adalah sebagai ujrah pemeliharaan sawah, baik itu untuk membeli pupuk dan lainnya, sedangkan yang satu pertiga karena sudah menggarap sawah tersebut.

Solusi ini, tidak akan bertentangan dengan mazhab manapun, sekalipun mayoritas ulama mazhab melarang mengambil manfaat dari objek gadai, tetapi yang diambil oleh penerima gadai hanyalah hasil sebagai penggarap sawah dan upah pemeliharaan sawah seperti ketentuan yang berlaku umum saja, kalaupun dipermasalahkan apakah ini tidak bertentangan dengan ketentuan ulama mayoritas yang melarang mengambil manfaat gadai, karena sebagai penerima gadai, dia boleh menggarap sawah yang menjadi objek gadai?, maka menurut penulis ini merupakan hal yang wajar, seorang yang tidak ada sangkut paut dengan pemilik sawah saja bisa menggarap sawah orang lain dengan sistem muzaraah ini, apalagi orang yang dititipi untuk memelihara sawah yang merupakan objek gadai ini, agar sawahnya tidak rusak, kenapa tidak sekalian digarap atau ditanami saja sehingga sawahnya tidak rusak. Jika digarap oleh pemilik, khawatir pemilik akan berlaku sewenang-wenang terhadap objek gadai ini, seperti menggadaikan atau menjadikan lagi objek gadai kepada orang lain selain penerima gadai pertama, sedangkan sertifikat sawah pusaka tinggi ini tidak ada. Solusi yang seperti ini bisa meminimalisir berbagai kemungkinan ini.

Lain halnya jika yang dijadikan objek gadai adalah sawah yang berupa harta pusaka rendah, maka bisa berlaku ketentuan gadai secara umum, tanpa memberikan sawah kepada penerima gadai, tetapi hanya surat kepemilikan saja. Sekiranya tidak ditemukan masyarakat yang bisa memberi utangan dengan sistem ini, pemilik sawah bisa menggadaikan sawah yang berupa sawah pusaka rendah ini, kepada lembaga pegadaian syariah yang ada di daerah setempat.

### 3. PENUTUP

Ada tiga kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan diatas: pertama, praktek gadai di Nagari Sariek Laweh secara umum sama dengan gadai sawah di daerah Minangkabau lainnya, yakni, tanpa batas waktu berakhirnya gadai, pemilik lahan boleh meminta tambahan dana dari objek yang sudah tergadai sebelumnya, pemegang gadai boleh memanfaatkan hasil objek gadai sepenuhnya tanpa mengurangi utang pemilik lahan, rata rata sawah yang dijadikan agunan berupa sawah pusaka tinggi yang menjadi milik bersama satu kaum, juga telah

terjadi pergeseran alasan menggadai dari 4 alasan yang dibolehkan berdasar ketentuan adat Minangkabau, serta ada beberapa syarat yang disertakan dalam akad gadai. Kedua, ulama mazhab berbeda pendapat terkait hukum pemanfaatan objek gadai, namun terkait gadai tanah (selain hewan ternak) ulama mazhab sepakat mengharamkan pengambilan manfaat dari objek gadai, khususnya gadai tanah di Sarik Laweh yang merupakan pinjaman berupa qard, kecuali segolongan kecil dari mazhab Hanafi yang membolehkannya, apabila ada izin dari pemilik objek gadai, namun izin tersebut tidak boleh menjadi syarat wajib, apabila menjadi syarat sewaktu akad (seperti yang terjadi di Sariak laweh) maka yang demikian hukumnya haram. Terkait akad gadai yang mensyaratkan pengambilan manfaat oleh penerima gadai yang terjadi pada praktek gadai tersebut, semua ulama mazhab sepakat bahwa syarat yang disertakan dalam akad gadai tidak sah, karena syarat tersebut tidak sesuai dengan tuntutan akad gadai. Ketiga, saran atau solusi dari permasalahan yang ada, dibedakan menjadi dua: Satu, terkait objek gadai yang berupa harta pusaka tinggi, prakteknya tetap seperti yang sudah berlaku, yakni sawah boleh digarap oleh penerima gadai, tetapi hanya sebagai pengelola sawah dengan sistem muzaraah yang hasilnya nanti dibagi antara penggarap dan pemilik, dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dua, apabila objek gadai berupa harta pusaka rendah, bisa diberlakukan ketentuan gadai secara umum, tanpa menyerahkan sawah kepada penerima gadai, tetapi hanya surat kepemilikan saja yang dijadikan objek gadai.

## BIBLIOGRAPHY

Ahmad Nashoha, Yusefri, Sri Wihidayati. "Kesaksian Non Muslim dalam Putusan Hakim, Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt. G/2016 (Analisis Maqâshid al-Syarî'ah)." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol.5, no. No.2, (2020).

Al-Daruquthni, Imam Kabir Ali Ibn Umar. *Sunan Daruquthni, Jil. II.* Beirut: Dar al-Fikr, tt, t.t.

Al-Jaziri, Abdu al-Rahman. *Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Muqaddasy, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah. *Al-Mughny 'ala Mukhtashar al-Kharaqy, ), Juz. IV.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tt.

Al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Muhammad bin Idris. *Al-Um.* Beirut: Dar Kutub Ilmiah, Cet.I, 1993.

- . *Musnad Imam Shafi'i*. Jil. I. Jakarta: Maktabah Dahlan, 1990.
- Al-Tirmizi, Abu Isya Muhammad ibn Isya ibn Saurah. *Sunan al-Tirmizi*. Vol. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Ashqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-. *Bulugh al-Maram min Adilah al-Ahkam*. Kairo : Dar al –Ittiba', 2014.
- Asnawi, Syofyan. *Penggadaian Tanah di Minangkabau dalam Muchtar Na'im (Ed), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*. Padang: Minangkabau Studies Press, 1968.
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau; Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2017.
- Haniva. "Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah ulayat Minangkabau (di Kabupaten Padang Pariaman)." Tesis, (tidak diterbitkan), Universitas Diponegoro, 2008.
- Hasnaeni. "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam." *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies* Vol. 1, no. No.1 (2015).
- Hasni Hasyim. "'Urf dan Pagang Gadai di Minangkabau." Tesis (tidak dipublikasikan), UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 1996.
- Hayati, Ilda. "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (Desember 2016).
- Jajuli, Sulaiman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Cet. I. Ciputat: Cinta Buku Media, 2015.
- Kosasih, Ahmad. "Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari." *Jurnal Humanis* Vol.XII, no. No.2 (Th 2013).
- Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, dan Elimartati,. "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharuj." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 6, no. No. 1 (2021).

M. Atho, Mudzhar. "The Legal Reasoning And Socio-Legal Impact of the Fatwās Of The Council Of Indonesian Ulama On Economic Issues." *Jurnal Ahkam* Vol. XIII, no. No. 1 (Januari 2013).

Mas'ud, Ala al-Din Abi Bakr ibn. *Bada i' al-Shana i' fi Tartib al-Syara'*, Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

M.S, Amir. *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003.

Munir, Misnal. "Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss." *Jurnal Filsafat* Vol. 25, no. No. 1 (Februari 2015).

Pengulu, Idrus Hakimi Dt Rajo. *1000 Pepatah-Petitih Mamang Bidal Pantun Gurindam*. Cet. Ke VIII. Bandung: Rosda Karya, 2001.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*. Cet. V. Jakarta: Intermasa, 1986.

Ruki, Muhammad al-. *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*. ), Cet. I h. 26. Beirut: Dar al-Qalam, t.t.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Jilid. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Sungut, Edison Magindo Sutan dan Nasrun Dt Marajo. *Tambo Minangkabau : Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Cet. I. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2016.

Syaltout, Mahmud. *Al Fatawa*. Cet. III. Mesir: Dar al-Qalam, Tt, t.t.

Wandra, Dedi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Tesis (tidak diterbitkan)." Tesis (tidak diterbitkan), IAIN Padang Sumatera Barat, 2014.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi, Tt), Juz. III

Wawancara dengan Ustad Gusrizal Gazahar (Ketua MUI Sumbar 2015-2020 & 2020-2025) pada tanggal 30 Desember 2018

Wawancara dengan Engku Burza Permato tanggal 29 Juni 2017

Wawancara dengan Melda Putra (Wali Nagari) Sariak Laweh tanggal 28 Juni 2017

Wawancara dengan Nasrun tanggal 30 Juni 2017

Wawancara dengan Jasmi Loen, (Ketua Lembaga Syarak Nagari Sariek Laweh)  
tanggal 2 Juli 2017

# Artikel Ilida Hayati

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

---

1	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	1 %
2	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	1 %
3	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	1 %
4	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	1 %
5	<b>e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</b> Internet Source	1 %
6	<b>123dok.com</b> Internet Source	1 %
7	<b>journal.uinmataram.ac.id</b> Internet Source	1 %
8	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<1 %
9	<b>Submitted to Universitas Jember</b> Student Paper	<1 %
10	<b>edoc.pub</b> Internet Source	<1 %

---

11	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
12	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
13	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
14	scientia.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1 %
16	edoc.site Internet Source	<1 %
17	issuu.com Internet Source	<1 %
18	www.iaisyarifuddin.ac.id Internet Source	<1 %
19	dekmiph.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	shariaeconomy.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
22	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
	adoc.pub	

23

Internet Source

<1 %

24

Submitted to Clayton College & State University

<1 %

Student Paper

25

bahan-bahan-tugaskuliah.blogspot.com

<1 %

Internet Source

26

digilib.uinsby.ac.id

<1 %

Internet Source

27

eprints.walisongo.ac.id

<1 %

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 15 words

Exclude bibliography

On